1500037
(62-21) 2902 17 17
care@generali.co.id
Generali Tower Lt. 7, Gran Rubina Business Park
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said
Kavling C-22,
Jakarta 12940

VERSION 1.0
31/05/2021

ASURANSI SYARIAH UNTUK PERLINDUNGAN AMANAH MASA DEPAN

RIPLAY UMUM

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

iSalaam

ASURANSI SYARIAH UNTUK PERLINDUNGAN AMANAH MASA DEPAN

Perlindungan Penuh Berkah Untuk Masa Depan Cerah

Kami percaya setiap orang memiliki kebutuhan akan perlindungan asuransi disetiap tahap kehidupannya. Memiliki perlindungan asuransi menjadi sangat penting, agar keluarga yang ditinggalkan tetap dapat memiliki masa depan yang cerah.

Generali Indonesia menghadirkan **iSalaam** sebagai solusi dalam perlindungan asuransi Anda yang memiliki manfaat proteksi diri yang optimal hingga usia 99 tahun serta dilengkapi dengan kepastian manfaat berkah.

iSalaam memberikan fleksibilitas bagi Pemegang Polis dalam beberapa pilihan masa bayar kontribusi yang singkat, sesuai dengan pilihan Anda.

Apa yang menjadi keunggulan produk iSalaam?

- Perlindungan jiwa untuk Anda sampai dengan usia **99 tahun**
- Kontribusi **ringan** dan **terjangkau**
- **Pembebasan Kontribusi** apabila terjadi risiko Meninggal Dunia pada Anda
- Fasilitas **Wakaf Manfaat Asuransi** untuk berkah tiada henti
- **Manfaat Healthy Living 99** di akhir masa asuransi sebesar manfaat Meninggal Dunia

GENERALI

JANE siap bantu kapanpun Pemegang Polis butuh! Sapa JANE di website generali.co.id atau WA +6285813150037

Kami ingin mendengar dari Pemegang Polis. Untuk informasi lebih lanjut atau saran, silakan hubungi :

CARE Generali :
Tel 1500037 | Faks (62-21) 2902 1717 | E-mail care@generali.co.id
Generali Tower Lt. 7, Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said Kavling C-22. Jakarta 12940

FITUR UMUM PRODUK

Ringkasan Fitur Umum

Nama Penerbit	Generali Indonesia
Nama Produk	iSalaam (Asuransi Syariah untuk Perlindungan Amanah Masa Depan)
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Kematian Berjangka
Deskripsi Produk	Produk Asuransi Jiwa dengan masa perlindungan hingga 99 tahun. Produk ini memiliki rancangan khusus, yaitu • Pembebasan Kontribusi apabila terjadi risiko Meninggal Dunia pada Pemegang Polis • Manfaat Berkah 99 di akhir masa asuransi sebesar manfaat Meninggal Dunia; dan • Fasilitas Wakaf Manfaat Asuransi hingga 45% dari manfaat Meninggal Dunia
Usia Masuk	• Pemegang Polis : 18 – 70 tahun (ulang tahun terdekat) • Peserta : 30 hari – 65 tahun (ulang tahun terdekat)
Jenis Kontribusi	Kontribusi Berkala
Cara Pembayaran Kontribusi	Tahunan/Semesteran/Kuartalan/Bulanan
Masa Pembayaran Kontribusi	Sampai dengan Peserta berusia 99 tahun
Manfaat Meninggal Dunia	Minimum: Rp25,000,000,-
Masa Asuransi	Sampai dengan Peserta berusia 99 tahun

Manfaat Asuransi Dasar

FITUR UMUM PRODUK

MANFAAT MENINGGAL DUNIA

a. Dalam Masa Asuransi sejak Tanggal Berlaku Polis dan Polis dalam Keadaan aktif, Peserta Meninggal Dunia dalam 2 (dua) tahun pertama Polis, maka:
   i. Apabila Peserta Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, Pengelola akan menyerahkan kepada Termaslahat sebesar 100% (seratus per seratus) manfaat Meninggal Dunia sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
   ii. Apabila Peserta Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, Pengelola akan mengembalikan 100% (seratus per seratus) total Kontribusi yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis.

b. Apabila Peserta Meninggal Dunia karena sebab apapun, dalam kurun waktu sejak Tahun Polis ketiga sampai dengan Tanggal Berakhir Polis, maka Pengelola akan menyerahkan kepada Termaslahat sebesar 100% (seratus per seratus) manfaat Meninggal Dunia sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.

c. Apabila Peserta Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan usia Peserta belum mencapai 4 (empat) tahun, maka Pengelola akan menyerahkan manfaat Meninggal Dunia sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia Peserta saat Meninggal Dunia	Persentase dari manfaat Meninggal Dunia yang dibayar
≤ 1 tahun	20%
2 tahun	40%
3 tahun	60%
4 tahun	80%
> 4 tahun	100%

MANFAAT PEMBEBASAN KONTRIBUSI

a. Dalam Masa Asuransi sejak Tanggal Berlaku Polis, Polis dalam Keadaan aktif dan tidak ada kewajiban Pemegang Polis terhadap Pengelola, Pemegang Polis Meninggal Dunia dalam 2 (dua) tahun pertama Polis, maka:
   i. Apabila Pemegang Polis Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, Pengelola akan membayarkan Kontribusi sebagaimana dicantumkan dalam Ikhtisar Polis.
   ii. Apabila Pemegang Polis Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, tidak ada kewajiban apapun dari Pengelola.

b. Apabila Pemegang Polis Meninggal Dunia karena sebab apapun dalam kurun waktu sejak Tahun Polis ketiga sampai dengan akhir periode pembayaran Kontribusi, maka Pengelola akan membayarkan Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.

c. Penyerahan manfaat akan dilakukan oleh Pengelola untuk jatuh tempo pembayaran Kontribusi berikutnya terhitung sejak Pemegang Polis Meninggal Dunia. Manfaat Pembebasan Kontribusi akan dilakukan setiap tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi, dimulai setelah klaim manfaat pembebasan Kontribusi disetujui oleh Pengelola, sampai dengan berakhirnya Masa Pembayaran Kontribusi.

HEALTHY LIVING 99

Healthy Living 99 adalah janji Pengelola untuk memberikan imbalan sejumlah dana dalam bentuk Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis pada ulang Tahun Polis pada saat Peserta mencapai usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

a. Peserta masih hidup dan Polis dalam keadaan aktif pada saat penyerahan Healthy Living 99;
b. Tidak ada Kontribusi berkala yang tertunggak selama masa pembayaran Kontribusi;
c. Tidak pernah melakukan pemulihan Polis sebelum Healthy Living 99 diserahkan sesuai waktu yang telah ditentukan;
d. Healthy Living 99 akan diberikan sebesar 100% (seratus per seratus) manfaat Meninggal Dunia sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis;
e. Jika Pemegang Polis menaikkan atau menurunkan besaran manfaat Meninggal Dunia, maka Healthy Living 99 yang diberikan berdasarkan persentase manfaat Meninggal Dunia yang paling rendah sebelum pembayaran Healthy Living 99.

Simulasi Manfaat (iSalaam)

Nama Peserta	Tuan Nasabah	Mata Uang	Rupiah
Jenis Kelamin	Laki-Laki	Cara Pembayaran Kontribusi	Tahunan
Tanggal Lahir	04 Desember 1980	Masa Pembayaran Kontribusi	10 Tahun
Usia Peserta	40 tahun	Kontribusi Dasar Berkala	Rp39,360,000,-
Wakaf Manfaat Asuransi	45%	Manfaat Meninggal Dunia	Rp1,000,000,000,-

Tahun Polis	Usia Peserta	Kontribusi Tahunan	*Ujrah* Tahunan	Manfaat Meninggal Dunia*
1	40	39,360,000	17,712,000	1,000,000,000
2	41	39,360,000	17,712,000	1,000,000,000
3	42	39,360,000	17,712,000	1,000,000,000
4	43	39,360,000	17,712,000	1,000,000,000
5	44	39,360,000	17,712,000	1,000,000,000
6	45	39,360,000	17,712,000	1,000,000,000
7	46	39,360,000	17,712,000	1,000,000,000
8	47	39,360,000	17,712,000	1,000,000,000
9	48	39,360,000	17,712,000	1,000,000,000
10	49	39,360,000	17,712,000	1,000,000,000
11	50	-	-	1,000,000,000
12	51	-	-	1,000,000,000
13	52	-	-	1,000,000,000
14	53	-	-	1,000,000,000
15	54	-	-	1,000,000,000
16	55	-	-	1,000,000,000
17	56	-	-	1,000,000,000
18	57	-	-	1,000,000,000
19	58	-	-	1,000,000,000
20	59	-	-	1,000,000,000
21	60	-	-	1,000,000,000
31	70	-	-	1,000,000,000
41	80	-	-	1,000,000,000
51	90	-	-	1,000,000,000
60	99	-	-	1,000,000,000

* Wakaf Manfaat Asuransi yang akan ditunaikan dari manfaat Meninggal Dunia sepenuhnya akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Polis.

Pengecualian Manfaat Asuransi

Untuk risiko Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, Pengelola tidak akan menyerahkan Manfaat Asuransi akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya; atau
b. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Asuransi; atau
c. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, kerusuhan sipil, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau
d. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, termasuk tindakan melerai suatu perkelahian, melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Peserta, atau Termaslahat; atau
e. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
f. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Peserta, kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksinya dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut.

Untuk risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, Pengelola tidak akan menyerahkan Manfaat Asuransi akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya; atau
b. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Asuransi; atau
c. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau
d. Melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan, perbuatan melanggar hukum; atau
e. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
f. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter; atau
g. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
h. Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, *bungee jumping*, arung jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olah raga berisiko lainnya; atau
i. Perang, Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung atau tidak langsung; atau
j. Peserta berada dalam penugasan pada dinas militer atau kepolisian.

Risiko Penggunaan Produk

1. Pertanggungan menjadi batal apabila Anda tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS).

2. Asuransi menjadi batal apabila Anda tidak membayar Kontribusi setelah melewati periode Masa Leluasa.

3. Generali Indonesia dapat menolak pengajuan klaim apabila terjadi kondisi pada Pengecualian sebagaimana disebutkan dalam RIPLAY Umum ini.

INFORMASI LAINNYA

1. DEFINISI PENTING

- Pemegang Polis adalah perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan kami, Generali Indonesia;
- Peserta adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada);
- Termaslahat adalah perorangan atau pihak yang namanya tercantum dalam Polis, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi, dengan ketentuan perorangan atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Peserta atas asuransi ini (*insurable interest*), sesuai dengan ketentuan Polis dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam (atau hukum waris bagi Peserta yang bukan beragama Islam) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Polis adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Generali Indonesia yang berisi perjanjian/perikatan Asuransi Jiwa antara Generali Indonesia dan Pemegang Polis, yang memuat antara lain Ikhtisar Polis, Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS), Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, Endorsemen Perubahan Polis, Lampiran, termasuk dokumen-dokumen tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. Dengan terbitnya Polis maka Generali Indonesia dan Pemegang Polis terikat dan memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kesepakatan.
- Akad Tabarru' adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang, yang berasal dari Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, ke dalam Dana Tabarru' untuk keperluan tolong menolong (ta'awuni) dan melindungi (takafuli) diantara Peserta jika mengalami suatu peristiwa yang diperjanjikan yang atas peristiwa tersebut diserahkan Manfaat Asuransi yang bersangkutan.
- Akad Wakalah bil Ujrah adalah Akad antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola Dana Tabarru' sesuai kuasa yang diberikan, dengan imbalan berupa ujrah, sebagaimana diatur dalam Polis.
- Akad Mudharabah adalah Akad antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kewenangan kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola investasi Dana Tabarru', sesuai wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) dari hasil pengelolaan investasi Dana Tabarru' sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) untuk Pengelola dan 75% (tujuh puluh lima per seratus) untuk Dana Tabarru'.

2. PERSYARATAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN ASURANSI JIWA

- Usia calon Pemegang Polis adalah 18 – 70 tahun (ulang tahun terdekat);
- Usia calon Peserta adalah 30 hari - 65 tahun (ulang tahun terdekat);
- Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS);
- Menyampaikan fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan);
- RIPLAY Personal;
- Dokumen pendukung lainnya (bila Generali Indonesia membutuhkannya) sebagai syarat penerbitan Polis.

3. KONTRIBUSI

- Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Generali Indonesia sehubungan dengan diadakannya Polis;
- Pemegang Polis wajib membayar Kontribusi pertama saat mengajukan SPAJ. Kontribusi tersebut sesuai dengan besaran Kontribusi pada RIPLAY Personal ini;
- Silahkan mencantumkan nama Generali Indonesia sebagai penerima Kontribusi. Generali Indonesia akan menyatakan lunas sesuai dengan tanggal penerimaan Kontribusi;
- Apabila dalam periode masa pembayaran Kontribusi Pemegang Polis tidak membayar Kontribusi, hal ini dapat membatalkan manfaat produk ini. Pembatalan tersebut akan terjadi sejak Polis melewati Masa Leluasa membayar Kontribusi (*grace period*). Selanjutnya Pemegang Polis dapat melakukan hal di bawah ini:
    i. Memulihkan Polis dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal berakhirnya Polis agar dapat melanjutkan manfaat; atau
    ii. Mengajukan penutupan Polis. Pengajuan ini akan mengakibatkan Polis berakhir.

4. MASA MEMPELAJARI POLIS

- Pemegang Polis memiliki waktu mempelajari Polis selama 14 hari kalender sejak tanggal menerima Polis. Pastikan Pemegang Polis telah memahami produk ini dengan baik. Pemegang Polis dapat menghubungi Agen atau Generali Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut;
- Pemegang Polis dapat membatalkan Polis apabila tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tertera di Polis karena alasan apapun. Pembatalan tersebut dapat Pemegang Polis lakukan selama masa mempelajari Polis;
- Atas pembatalan tersebut Generali Indonesia akan mengembalikan Kontribusi Pemegang Polis setelah mengurangi Biaya Administrasi dan Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pembatalan ini juga akan membebaskan Generali Indonesia dari tanggung jawab apapun atas manfaat Pemegang Polis sejak Tanggal Terbit Polis.

INFORMASI LAINNYA

5. CARA MENGAJUKAN KLAIM

1. Manfaat Asuransi dapat diproses jika Polis masih berlaku dan penyerahannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
2. Permintaan penyerahan manfaat Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
   a. Polis asli;
   b. Formulir Klaim - Asuransi Individu asli yang telah diisi oleh Termaslahat dengan lengkap dan benar;
   c. Legalisir surat keterangan kematian Peserta dari instansi yang berwenang. Apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri, maka surat keterangan kematian tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia;
   d. Legalisir akta kematian, dalam hal Peserta Meninggal Dunia di rumah.
   e. Surat Keterangan Dokter - Klaim Individu untuk Manfaat Meninggal asli yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri, maka Surat Keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia;
   f. Surat keterangan Kecelakaan asli atau legalisir dari Kepolisian dalam hal Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau Meninggal Dunia secara tidak wajar;
   g. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Peserta dan Termaslahat;
   h. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (insurable interest) antara Peserta dan Termaslahat;
   i. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Peserta Meninggal Dunia, apabila Peserta hilang dalam suatu musibah;
   j. Legalisir laporan pemeriksaan jenazah (visum et repertum) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola; dan
   k. Dokumen-dokumen lain, termasuk catatan medis Peserta, yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan penyerahan Manfaat Asuransi.
3. Permintaan penyerahan Manfaat Asuransi lainnya, seperti manfaat pembebasan Kontribusi atau Healthy Living 99, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
   a. Polis asli (khusus untuk permintaan penyerahan Healthy Living 99);
   b. Formulir permintaan penyerahan Manfaat Asuransi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Pengelola; dan
   c. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku.
   d. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk mendukung dokumen tersebut di atas.
4. Berkas-berkas permintaan penyerahan Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang diasuransikan dalam Polis ini, di luar jangka waktu tersebut Pengelola berhak menolak permintaan penyerahan Manfaat Asuransi.
5. Dokumen permintaan penyerahan Manfaat Asuransi, sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan (3) harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah.
6. Apabila terdapat hal-hal atau keterangan yang tidak lengkap atau tidak bersesuaian atau saling bertentangan atau tidak jelas dalam dokumen klaim, maka Pengelola mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan penjelasan, keterangan tambahan dan/atau dokumen lainnya yang wajib dipenuhi oleh Pemegang Polis atau Termaslahat yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pengelola.
7. Dalam masa pemeriksaan klaim manfaat Meninggal Dunia, Pengelola mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi atas diri Peserta dengan mencari informasi dari Dokter, rumah sakit, klinik, puskesmas, perusahaan Asuransi, badan hukum, perorangan atau organisasi yang mempunyai catatan keadaan Peserta.
8. Penetapan keputusan klaim manfaat Meninggal Dunia akan dilakukan oleh Pengelola selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan permintaan penyerahan Manfaat Asuransi diterima oleh Pengelola dengan lengkap dan benar.
9. Klaim manfaat Meninggal Dunia selanjutnya akan dibayarkan oleh Pengelola selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan penyerahan Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

6. BIAYA-BIAYA

Kontribusi yang telah Pemegang Polis bayarkan sudah memperhitungkan biaya-biaya termasuk komisi untuk Agen/Tenaga Pemasar.

7. DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- Generali Indonesia dapat menolak SPAJS Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen Generali Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini;
- Segala informasi pada RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk menggambarkan manfaat produk. Anda dapat mempelajari penjelasan lebih lengkap pada Polis yang akan terbit setelah Generali Indonesia menyetujui SPAJS Anda;
- Generali Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Generali Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 hari kerja sebelum tanggal berlaku perubahan pada alamat Anda yang terdaftar di Generali Indonesia;
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website www.generali.co.id atau WA +6285813150037.

Anda dapat mengakses informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko melalui **CARE Generali Indonesia**

1500037

(62-21) 2902 17 17

care@generali.co.id

Generali Tower Lt. 7, Gran Rubina Business Park
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said Kavling C-22.
Jakarta 12940

Atau menyapa JANE melalui www.generali.co.id atau WA +6285813150037

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

TENTANG GENERALI INDONESIA

Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2009 dan mengembangkan bisnis melalui jalur multi distribusi yaitu asuransi kesehatan grup, keagenan dan bancassurance yang tersebar pada lebih dari 40 kota di Indonesia. Mencatatkan Kontribusi lebih dari Rp2,8 Triliun pada tahun 2018, Generali Indonesia telah melindungi ratusan ribu nasabah melalui solusi-solusi yang inovatif.

Generali Indonesia menghadirkan ROBO ARMS, yang merupakan fitur terbaru dari ARMS (Auto Risks Management System) yang memudahkan Nasabah mengelola risiko investasi yang sesuai profil risikonya dengan mengubah parameter ARMS berdasarkan kuasa dari Nasabah. Berkat kinerja perusahaan yang baik, Generali Indonesia mendapat anugerah “Asuransi Jiwa Terbaik 2018” dalam Kategori aset di atas 1T-10T dalam Investor Award 2018. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Generali menghadirkan layanan nasabah dalam satu klik yaitu Gen iClick yang mudah diakses kapan saja dan dimana saja dari *smartphone* nasabah.

Generali Group

Generali Group adalah grup perusahaan asuransi yang berasal dari Italia dan memiliki jaringan internasional yang kuat. Berdiri sejak tahun 1831, Generali Group merupakan salah satu penyedia asuransi global terbesar yang hadir di 50 negara, dengan total pendapatan Kontribusi lebih dari 66 Milyar Euro pada tahun 2018. Memiliki hampir 71.000 karyawan yang melayani 61 juta nasabah, Generali Group memimpin pasar di Eropa Barat dan tumbuh signifikan menempati posisi penting di pasar Eropa Tengah, Eropa Timur, dan Asia.

Catatan Penting

1. Informasi dalam dokumen ini bukan merupakan kontrak dengan Generali Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk **iSalaam** yang lebih lengkap dan terperinci mengacu pada Polis Asuransi **iSalaam** Anda.
2. Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan nasabah, silakan mengunjungi website kami di **www.generali.co.id**

Anda dapat mengakses informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko melalui **CARE Generali Indonesia**

1500037

(62-21) 2902 17 17

care@generali.co.id

Generali Tower Lt. 7, Gran Rubina Business Park
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said Kavling C-22.
Jakarta 12940